



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

NOMOR e-0055 Tahun 2023

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA
TIMUR NOMOR e-0006 Tahun 2023 TENTANG PENETAPAN PENERIMA INSENTIF
YANG MEMBANTU INSTANSI PELAKSANA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH
DI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TAHUN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (5) Peraturan Gubernur Nomor 105 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan menindaklanjuti Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1116 Tahun 2020 tentang Penetapan Penerima Insentif Yang Membantu Instansi Pelaksana Pemungutan Pajak Daerah;

b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Penerimaan Insentif Yang Membantu Instansi Pelaksana Pemungutan Pajak Daerah di Kota Administrasi Jakarta Timur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

4. Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
6. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 105 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah;
8. Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1116 Tahun 2020 tentang Penetapan Penerima Insentif Yang Membantu Instansi Pelaksana Pemungutan Pajak Daerah;
9. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
10. Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 1848 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaporan Hasil Pelaksanaan Bantuan Pemungutan Pajak Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TENTANG PENETAPAN PENERIMA INSENTIF YANG MEMBANTU INSTANSI PELAKSANA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

KESATU : Menetapkan rincian tugas penerima insentif yang membantu instansi pelaksana pemungutan pajak daerah dan bentuk bantuan pelaksanaan pemungutan pajak daerah di Kota Administrasi Jakarta Timur sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA ...

- KEDUA : Daftar Penerima Insentif sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan dalam hal target penerimaan pajak daerah yang telah ditetapkan dalam Peraturan Gubernur mengenai penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) telah tercapai dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KETIGA : Biaya yang diperlukan untuk pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran berkenaan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Pendapatan Daerah;
- EMPAT : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung sejak tanggal 3 Juli 2023.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Juli 2023

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,


M. ANWAR
NIP. 196605281998031003

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Plt. Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Timur
6. Inspektur Pembantu Kota Administrasi Jakarta Timur
7. Para Asisten Sekko Administrasi Jakarta Timur
8. Kepala Suku Badan Pendapatan Kota Administrasi Jakarta Timur
9. Para Camat se Kota Administrasi Jakarta Timur
10. Kepala Bagian Pemerintahan Setko Kota Administrasi Jakarta Timur
11. Para Lurah se Kota Administrasi Jakarta Timur

Lampiran I : Keputusan Walikota Kota Adm. Jakarta Timur
Nomor e-0055 Tahun 2023
Tanggal 25 Juli 2023

PENETAPAN DAN RINCIAN TUGAS PENERIMA INSENTIF
YANG MEMBANTU INSTANSI PELAKSANA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DI
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

NO	JABATAN	TUGAS-TUGAS
1	Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur	1. Mengarahkan, mengoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi secara rutin pemungutan dan penerimaan Pajak-pajak Daerah; 2. Bersama-sama dengan Unit/ Instansi terkait tingkat Kecamatan dan Kelurahan untuk mengoptimalkan penyampaian SPPT PBB-P2 kepada wajib pajak; 3. Memantau perkembangan dan mutasi obyek pajak/wajib pajak dalam rangka pendataan obyek pajak guna peningkatan potensi; 4. Mengupayakan penyelesaian terhadap permasalahan dalam pemungutan dan penerimaan PBB-P2; 5. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Sekretaris Daerah secara periodik.
2	Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur	1. Membantu Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur dalam mengarahkan, mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi pelaksanaan pemungutan dan penerimaan PBB-P2; 2. Membantu Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur dalam mengoptimalkan penyampaian pemungutan dan penerimaan Pajak Daerah.
3	Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Timur	1. Membantu Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur dalam mengarahkan, mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi pelaksanaan pemungutan dan penerimaan PBB-P2; 2. Membantu Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur dalam mengoptimalkan pemungutan dan penerimaan Pajak Daerah.

4. Asisten ...

NO	JABATAN	TUGAS-TUGAS
4	Asisten Pemerintahan Sekko Administrasi Jakarta Timur	1. Membantu Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur dalam mengarahkan, mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi pelaksanaan pemungutan dan penerimaan PBB-P2; 2. Mengoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan dan mengevaluasi secara teknis dalam pelaksanaan penerimaan pajak-pajak Daerah, penyampaian SPPT PBB-P2, Pemungutan dan Penerimaan PBB-P2 secara optimal.
5	Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat Sekko Administrasi Jakarta Timur	1. Membantu Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur dalam mengarahkan, mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi pelaksanaan pemungutan dan penerimaan PBB-P2; 2. Mengoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan dan mengevaluasi secara teknis dalam pelaksanaan penerimaan pajak-pajak Daerah, penyampaian SPPT PBB-P2, Pemungutan dan Penerimaan PBB-P2 secara optimal.
6	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekko Administrasi Jakarta Timur	1. Membantu Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur dalam mengarahkan, mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi pelaksanaan pemungutan dan penerimaan PBB-P2; 2. Mengoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan dan mengevaluasi secara teknis dalam pelaksanaan penerimaan pajak-pajak Daerah, penyampaian SPPT PBB-P2, Pemungutan dan Penerimaan PBB-P2 secara optimal.

7. Kepala Bagian ...

NO	JABATAN	TUGAS-TUGAS
7	Kepala Bagian Pemerintahan Setko Administrasi Jakarta Timur	1. Membantu Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur dalam mengarahkan, mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi pelaksanaan pemungutan dan penerimaan PBB-P2; 2. Mengoordinasikan, dan memfasilitasi pelaksanaan pemungutan dan penerimaan Pajak Daerah; 3. Melakukan koordinasi dan mengendalikan teknis administrasi dalam monitoring penyampaian SPPT PBB-P2; 4. Melakukan pemantauan pelayanan jemput bola penyampaian SPPT PBB-P2; 5. Melaksanakan pekan panutan pelayanan pembayaran PBB-P2; 6. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pemungutan dan penerimaan PBB-P2 secara optimal.
8	Sub Koordinator Urusan Bina Pemerintahan	1. Membantu Kepala Bagian Pemerintahan dalam mengoordinasikan, memfasilitasi dan monitoring dalam rangka upaya pencapaian target penerimaan PBB-P2 di Kota Administrasi Jakarta Timur; 2. Mempersiapkan administrasi dalam rangka pengendalian, monitoring dan evaluasi pemungutan dan penerimaan PBB-P2 dan Pajak Daerah; 3. Melakukan penyusunan laporan hasil pelaksanaan penerimaan/ pembayaran pajak PBB-P2.
9	Sub Koordinator Urusan Tata Praja	1. Membantu Kepala Bagian Pemerintahan dalam melakukan koordinasi dan fasilitasi dalam rangka upaya pencapaian target penerimaan pajak daerah; 2. Membantu mempersiapkan administrasi dalam rangka pengendalian, monitoring dan evaluasi pemungutan dan penerimaan PBB-P2; 3. Membantu melakukan penyusunan laporan hasil pelaksanaan penerimaan/ pembayaran pajak PBB-P2.

NO	JABATAN	TUGAS-TUGAS
10	Kasubbag Administrasi Pemerintahan	1. Membantu Kepala Bagian Pemerintahan dalam melakukan koordinasi dan fasilitasi dalam rangka upaya pencapaian target penerimaan pajak daerah; 2. Membantu mempersiapkan administrasi dalam rangka pengendalian, monitoring dan evaluasi pemungutan dan penerimaan PBB-P2; 3. Membantu melakukan penyusunan laporan hasil pelaksanaan penerimaan/ pembayaran pajak PBB-P2.
11	Jabatan Pelaksana Bagian Pemerintahan	1. Membantu Kasubbag Administrasi Pemerintahan, Sub Koordinator Urusan Bina Pemerintahan dan Sub Koordinator Urusan Tata Praja untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Tim; 2. Membantu penyiapan administrasi dan pelaporan hasil pelaksanaan penerimaan/ pembayaran pajak PBB-P2.

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,



M. ANWAR

NIP 196605281998031003

Lampiran II : Keputusan Walikota Kota Adm. Jakarta Timur
 Nomor e-0055 Tahun 2023
 Tanggal 25 Juli 2023

DAFTAR PENERIMA INSENTIF YANG MEMBANTU
 INSTANSI PELAKSANA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH
 DI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

No	Jabatan	PBB (%)	Pajak Daerah (%)	Keterangan
1	Walikota	19	19	1 orang
2	Wakil Walikota	15	15	1 orang
3	Sekretaris Kota	13	13	1 orang
4	Asisten Pemerintahan	10	10	1 orang
5	Asisten Administrasi dan Kesejahteraan Rakyat	6	6	1 orang
7	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	6	6	1 orang
8	Kabag Pemerintahan	8	8	1 orang
9	Sub Koordinator Urusan Bina Pemerintahan	5	5	1 orang
10	Sub Koordinator Urusan Tata Praja	3	3	1 orang
11	Kasubbag Administrasi Pemerintahan	3	3	1 orang
12	Jabatan Pelaksana Bagian Pemerintahan	2	2	1 orang
13	Jabatan Pelaksana Bagian Pemerintahan	2	2	1 orang
14	Jabatan Pelaksana Bagian Pemerintahan	2	2	1 orang
15	Jabatan Pelaksana Bagian Pemerintahan	2	2	1 orang
16	Jabatan Pelaksana Bagian Pemerintahan	2	2	1 orang
17	Jabatan Pelaksana Bagian Pemerintahan	2	2	1 orang
	JUMLAH	100	100	16 orang

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,



M. ANWAR
 NIP. 196605281998031003